

# IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERATURAN PEMERINTAH TENTANG INSENTIF RUKUN TETANGGA DAN RUKUN WARGA DI KECAMATAN PURWAHARJA KOTA BANJAR

**Mira Andriani**

Program Studi Ilmu Pemerintahan  
STISIP Bina Putera Banjar  
E-mail: [mirayasjayawiharna@gmail.com](mailto:mirayasjayawiharna@gmail.com)

## ABSTRAK

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Insentif Rukun Tetangga dan Rukun Warga menarik untuk diteliti lebih dalam guna melihat manfaat yang didapat dari adanya insentif Rukun Tetangga dan Rukun Warga. Serta melihat lebih dalam mengenai implementasi Peraturan tersebut bagi para implementornya. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dari informan yang telah ditentukan dan dilakukan secara terus menerus sampai datanya jenuh. Hasil rekaman data ditranskrip secara penuh. Data selanjutnya dikelompokkan menurut tahapan implementasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Insentif Rukun Tetangga dan Rukun Warga di Kecamatan Purwaharja Kota Banjar belum optimal. Terdapat hambatan-hambatan yang mempengaruhi kinerja Rukun Tetangga dan Rukun Warga, diantaranya faktor komunikasi dalam implementasi aturan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Insentif Rukun Tetangga dan Rukun Warga disebabkan lemahnya dalam sosialisasi aturan tersebut, faktor lain adalah sumber daya manusia yaitu Rukun Tetangga dan Rukun Warga yang pendidikannya masih ada yang lulusan Sekolah Dasar, hal ini tentunya sangat memprihatinkan di era perkembangan kemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi

**Kata kunci:** kebijakan publik, implementasi, insentif, rukun tetangga, rukun warga.

## ABSTRACT

*The government Regulation No. 43 Year 2014 on Incentives Rukun Tetangga and Rukun Warga interesting to study more in order to see the benefits of their incentive of Rukun Tetangga and Rukun Warga. As well as a deeper look on the implementation of the Regulation for the implementor. This research uses descriptive qualitative method. The data were collected through interviews of informants who have been determined and carried out continuously until the data is saturated. The results of the data recording transcribed in full. The data were then grouped according to the stages of implementation. The results showed that the implementation of Government Regulation No. 43 Year 2014 on Incentives Rukun Tetangga and Rukun Warga in the district Purwaharja Banjar city not optimal. There are barriers that affect the performance of the Rukun Tetangga and Rukun Warga, including communication factors in the implementation of the rules of Government Regulation No. 43 Year 2014 on Incentives Rukun Tetangga and Rukun Warga due to weakness in the socialization of the regulation, the other factor is the human resources of Rukun Tetangga and Rukun Warga whose education are elementary school graduates, this is certainly very worrying in the era of the science development and Technology.*

**Keywords:** public policy, implementation, incentives, Rukun Tetangga, Rukun Warga.

## PENDAHULUAN

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang ditunggu-tunggu, akhirnya setelah setengah tahun sejak awal tahun 2014 Undang-Undang Desa disahkan, untuk dapat segera dilaksanakan pada tahun depan tepatnya tahun 2015.

Dari uraian diatas peneliti akan memfokuskan penelitiannya pada insentif rukun warga (RW) dan rukun tetangga (RT) yang merasakan pula dampak dari regulasi yang terlambat dan berubah-ubah. Perlu diketahui pula bahwa dalam menyenggarakan pemerintahan desa, desa dipimpin oleh seorang Kepala Desa yang dibantu perangkat desa. Desa dapat membentuk lembaga kemasyarakatan. Pembentukan lembaga kemasyarakatan dilaksanakan atas prakarsa masyarakat dan/atau atas prakarsa masyarakat yang difasilitasi pemerintah melalui musyawarah dan mufakat.

Dana insentif operasional yang diterima oleh ketua rukun tetangga/rukun warga (RT/RW) selama ini ditafsirkan sebagai honor atau gaji ketua RT/RW, akibatnya banyak pengurus RT/RW tidak mengetahui soal sumber dana yang diterima merupakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Tujuan dan penggunaan bantuan, Penggunaan Uang Insentif Operasional RT/RW : Uang insentif operasional RT-RW digunakan untuk kegiatan-kegiatan kepengurusan RT-RW seperti kegiatan rapat pengurus, kegiatan kerja bakti, kegiatan kebersihan, ketertiban dan lain lain yang dibutuhkan dalam oganisasi sehingga dapat mendorong semangat pengurus melaksanakan aktifitasnya dengan baik. Disamping penggunaan sebagaimana tersebut diatas juga digunakan untuk pemantapan kegiatan pelayanan RT-RW.

## LANDASAN TEORI

### Konsep Kebijakan Publik

Kebijakan publik menurut Thomas Dye sebagaimana dikutip oleh Subarsono (2006:2) adalah: *"public policy is whatever governments choose to do or not to do"*. Artinya apapun pilihan pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan. Konsep tersebut sangat luas karena kebijakan publik mencakup sesuatu yang tidak dilakukan oleh pemerintah di samping yang dilakukan oleh pemerintah ketika pemerintah menghadapi suatu masalah publik.

Definisi makna kebijakan publik menurut Thomas Dye tersebut diatas mengandung makna bahwa: Kebijakan publik tersebut dibuat oleh badan pemerintah, bukan organisasi swasta; Kebijakan publik menyangkut pilihan yang harus dilakukan atau tidak dilakukan oleh badan pemerintah.

Pandangan David Easton ketika pemerintah membuat kebijakan publik, ketika itu pula pemerintah mengalokasi nilai-nilai kepada masyarakat, karena setiap kebijakan mengandung seperangkat nilai didalamnya.<sup>1</sup>

### Implementasi Kebijakan Publik

Pada umumnya siklus kebijakan meliputi formulasi, implementasi dan evaluasi kebijakan. Menurut Webster's Dictionary 1979:914 (dalam Tachjan 2006:23). "kata *to implement* berasal dari bahasa latin "*implementum*" dari kata "*imperere*" dan "*plare*". Kata "*implere*" dimaksudkan *to fill up*"; "*to fill in*", yang artinya mengisi penuh; melengkapi. Sedangkan "*plare*" maksudnya "*to fill*", yaitu mengisi. Selanjutnya hal ini bisa diartikan; Pertama, *to implement* dimaksudkan "membawa ke sesuatu hasil (akibat); melengkapi dan menyelesaikan". Kedua, *to implement* dimaksudkan "menyediakan sarana (alat) untuk melaksanakan sesuatu; memberikan hasil

<sup>1</sup> Subarsono, 2006, *Analisis Kebijakan Publik*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hal. 2.

yang bersifat praktis terhadap sesuatu; Ketiga, *to implement* dimaksudkan menyediakan atau melengkapi dengan alat”.

Sehingga kata implementasi kebijakan publik dapat diartikan sebagai aktivitas penyelesaian atau pelaksanaan suatu kebijakan publik yang telah ditetapkan/disetujui dengan penggunaan sarana atau alat untuk mencapai tujuan kebijakan.

Selain itu, menurut Meter dan Horn dalam Budi Winarno (2008:146-147) mendefinisikan implementasi kebijakan sebagai tindakan dalam keputusan-keputusan sebelumnya. Tindakan-tindakan ini mencakup usaha-usaha untuk mengubah keputusan-keputusan menjadi tindakan-tindakan operasional dalam kurun waktu tertentu maupun dalam rangka melanjutkan usaha-usaha untuk mencapai perubahan besar dan kecil yang ditetapkan oleh keputusan-keputusan kebijakan yang dilakukan oleh organisasi publik yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan.

### **Model Implementasi Kebijakan Publik**

Terdapat banyak model implementasi menurut para ahli, diantaranya model implementasi kebijakan publik menurut Van Metter dan Van Horn (1975), George Edwards III (1980), Grindle (1980) dan Mazmanian dan Sabatier (1987). Menurut Edward III dalam Widodo (2010:96) terdapat empat faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan antara lain yaitu faktor (1) komunikasi, (2) sumber daya, (3) disposisi dan (4) struktur birokrasi. (Widodo, 2010:97-107).

Selain model implementasi yang dikemukakan oleh Edward III di atas, keberhasilan implementasi menurut Merilee S. Grindle (1980) dipengaruhi oleh dua variabel besar, yakni isi kebijakan dan lingkungan implementasi.

Variabel isi kebijakan ini mencakup:

- 1) sejauh mana kepentingan kelompok sasaran atau target groups termuat dalam isi kebijakan.

- 2) jenis manfaat yang diterima oleh target group.
- 3) sejauh mana perubahan yang diinginkan dari sebuah kebijakan.
- 4) apakah letak sebuah program sudah tepat.
- 5) apakah sebuah kebijakan telah menyebutkan implementornya dengan rinci, dan
- 6) apakah sebuah program didukung oleh sumberdaya yang memadai.

Variabel lingkungan kebijakan mencakup:

- 1) seberapa besar kekuasaan, kepentingan, dan strategi yang dimiliki oleh para aktor yang terlibat dalam implementasi kebijakan.
- 2) karakteristik institusi dan rejim yang sedang berkuasa.
- 3) tingkat kepatuhan dan responsivitas kelompok sasaran.

Sedangkan menurut teori Daniel A. Mazmanian dan Paul A. Sabatier (1983) ada tiga variabel yang mempengaruhi keberhasilan implementasi, yakni; a) karakteristik dari masalah. b) karakteristik kebijakan/undang-undang. c) variabel lingkungan

Menurut Donald S. Van Meter dan Carl E. Van Horn dalam Agustino (2006:142) menjelaskan bahwa ada enam variabel yang mempengaruhi keberhasilan implementasi, yaitu:

- 1) Standar dan sasaran kebijakan/ukuran dan tujuan kebijakan.
- 2) Sumber daya.
- 3) Karakteristik organisasi pelaksana.
- 4) Sikap para pelaksana.
- 5) Komunikasi antar organisasi terkait kegiatan-kegiatan pelaksanaan.
- 6) Lingkungan sosial, ekonomi dan politik.

## **METODE PENELITIAN**

### **Desain Penelitian**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode analisis deskriptif, metode ini dianggap relevan dan sesuai dengan penelitian yang akan dilakukan yaitu untuk memperoleh

pemahaman yang sebenarnya mengenai implementasi Insentif RT/RW di Kecamatan Purwaharj Kota Banjar, serta dengan menggunakan metode ini dapat mengungkap secara komprehensif bagaimana proses implementasi Insentif RT/RW tersebut, sehingga peneliti berkeyakinan bahwa metode penelitian kualitatif dianggap relevan.

Pendekatan kualitatif juga dapat mengungkap secara komprehensif bagaimana proses kebijakan publik (dari tahap awal hingga tahap akhir) tentang program banjar cerdas diimplementasikan. Sehingga tujuan pemilihan pendekatan kualitatif ini adalah untuk memahami bagaimana proses dan mengungkap makna dari setiap fenomena Insentif RT/RW menurut persepsi masyarakat yang ada di Kecamatan Purwaharja Kota Banjar dan pemerintah dengan dukungan teoritik yang kemudian dibangun dalam kerangka berpikir.

#### **Informan Penelitian**

Penelitian ini dilaksanakan di Kecamatan Purwaharja Kota Banjar. Teknik sampling yang digunakan dalam penelitian ini adalah *purposive sampling*, yaitu sesuai dengan kepentingan penelitian dalam rangka menjangkau informasi. Adapun yang menjadi informan inti dalam penelitian ini adalah Camat, Kepala Desa/Lurah, RT/RW dan masyarakat.

#### **Sumber Data**

Data dalam penelitian ini bersumber dari pihak-pihak terkait yang terlibat dalam implementasi Insentif RT/RW, dalam hal ini peneliti menggunakan dua macam data menurut klasifikasi berdasarkan dari jenis dan sumber datanya, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer diambil dari sumber pertama di lapangan yang diperoleh melalui observasi langsung ke lokasi penelitian, seperti proses Insentif RT/RW dan hasil wawancara dengan RT/RW di Kecamatan Purwaharja Kota Banjar.

Data sekunder diperoleh dari dokumen-dokumen, arsip, serta data dan informasi lainnya yang ada hubungannya

dengan implementasi Insentif RT/RW. Dalam hal ini laporan tertulis (penelaahan dokumen) instansi terkait, pengumpulan literatur, karya-karya tulis serta pedoman dan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan implementasi Insentif RT/RW.

#### **Teknik Analisis Data**

Ada 3 (tiga) macam kegiatan yang saling berhubungan dan berlangsung terus menerus selama penelitian berlangsung sebagaimana yang dikemukakan oleh John W. Creswell (1994: 153) yaitu:

1. Reduksi data, mengumpulkan informasi yang di dapat dan menyederhanakan informasi tersebut, memilih hal-hal pokok dan memfokuskannya pada hal-hal penting, mencari tema atau pola dari laporan atau data yang didapat di lapangan. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberi gambaran yang lebih tajam tentang hasil pengamatan, disamping mempermudah peneliti untuk mencari kembali data yang diperoleh bila diperlukan.
2. Display data atau penyajian data, menyajikan berbagai informasi dari data yang telah dianalisis sehingga memberikan gambaran keseluruhan atau bagian-bagian tertentu dari penelitian yang dilakukan.
3. Penarikan kesimpulan dan verifikasi, merupakan kegiatan analisis data yang dimaksudkan untuk mencari makna dan membuat kesimpulan dari data yang telah dikumpulkan dengan mencari pola, tema, hubungan, persamaan, hal-hal yang sering timbul dan hipotesis kerja. Pada mulanya kesimpulan tersebut tentunya masih sangat tentatif, kabur dan diragukan, akan tetapi dengan bertambahnya data dan melalui verifikasi yang terus dilakukan selama penelitian berlangsung maka kesimpulan tersebut menjadi lebih mendalam dan akurat. (Creswell, 1994)

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Dari hasil wawancara dan observasi yang telah peneliti lakukan, ditemukan bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa tidak diketahui oleh sebagian besar para implementor. Kenyataannya mereka dalam hal ini RT dan RW itu sendiri belum pernah membaca bahkan belum pernah melihat aturan tersebut. Bukan hanya RT dan RW, penelitipun mulai pendekatan ke banyak pegawai/jajaran di Kantor Kecamatan, Kantor Desa dan Kelurahan dan jawaban mereka sama belum pernah membaca bahkan melihat aturan tersebut.

Sebagaimana dijelaskan oleh Edward III bahwa komunikasi sangat menentukan keberhasilan pencapaian keberhasilan dari implementasi kebijakan publik. Implementasi yang efektif terjadi apabila para pembuat keputusan sudah mengetahui apa yang mereka kerjakan. Pengetahuan atas apa yang mereka kerjakan dapat berjalan bila komunikasi berjalan dengan baik sehingga setiap keputusan kebijakan dan peraturan implementasi harus di transmisikan (atau dikomunikasikan) kepada bagian personalia yang tepat. Selain itu, kebijakan yang dikomunikasikanpun harus tepat, akurat dan konsisten.

### Komunikasi

Komunikasi (atau pentransmision informasi) diperlukan agar para pembuat keputusan dan para implementor akan semakin konsisten dalam melaksanakan setiap kebijakan yang akan diterapkan dalam masyarakat.

Terdapat tiga indikator yang dapat dipakai dalam mengukur keberhasilan komunikasi tersebut di atas, yaitu:

1) Transmisi, penyaluran komunikasi yang baik akan menghasilkan suatu implementasi yang baik pula. Seringkali yang terjadi dalam penyaluran komunikasi adalah adanya salah pengertian (miskomunikasi), hal ini disebabkan karena komunikasi telah

melalui beberapa tingkatan birokrasi sehingga apa yang diharapkan terdistorsi di tengah jalan.

- 2) Kejelasan, komunikasi yang diterima oleh para pelaksana kebijakan haruslah jelas dan tidak membingungkan. Ketidakjelasan pesan kebijakan tidak selalu menghalangi implementasi, pada tataran tertentu, namun para pelaksana membutuhkan kejelasan informasi dalam melaksanakan kebijakan agar tujuan yang hendak dicapai dapat diraih sesuai konten kebijakan.
- 3) Konsistensi, perintah yang diberikan dalam pelaksanaan suatu komunikasi haruslah konsisten (untuk diterapkan dan dijalankan). Ini karena jika perintah yang diberikan sering berubah-ubah, maka dapat menimbulkan kebingungan bagi pelaksana dilapangan.

Apa yang dijelaskan oleh Edward III sudah sangat lengkap, namun pada kenyataan khususnya dalam Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa hampir semua orang baik pejabat pemerintahan bahkan para implementor itu sendiri tidak banyak yang mengetahui adanya Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, untuk menilai apakah Peraturan tersebut jelas atau tidak mereka tidak dapat menjawabnya sementara melihat wujudnyapun tidak pernah. Apalagi Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, mengalami beberapa revisi yang mengakibatkan adanya keterlambatan dalam penyusunan regulasi turunan di Kota Banjar.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa pasal 100 hanya tertuang Belanja Desa meliputi insentif RT/RW tidak dijelaskan secara rinci

mengenai peruntukkan dan besarannya, sehingga regulasi turunan sangat amat diperlukan. Jika Peraturannya mengalami beberapa revisi tentunya akan berimbas pada pembuatan regulasi turunnya dari mulai Pemerintahan Daerah Kota Banjar sampai regulasi yang ada di Desa/Kelurahan.

Pedahal secara isinya sudah baik adanya Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menjadikan RT/RW mendapatkan insentif rutin dari pemerintah setiap bulannya, meskipun bukan merupakan gaji bulanan yang layak bagi seorang pegawai buruh sekalipun.

Sehingga peneliti dapat kesimpulan sementara bahwa dalam implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa tidak tersampaikan terhadap implementor. Peraturan yang mengalami revisi berkali-kali ini-pun mengakibatkan regulasi turunan terlambat di buat sehingga muncul persepsi bahwa insentif tersebut merupakan gaji. Selain itu, peruntukkannya-pun masih membingungkan dan kurang arahan dari jajaran Kantor Desa dan Kelurahan pada saat RT dan RW dikumpulkan sehingga terdapat sejumlah RT dan RW yang memakainya untuk konsumsi pribadi.

### **Sumber Daya**

Dilihat dari data-data yang diperoleh pada saat wawancara maupun observasi langsung sangat nyata bahwa indikator inilah yang tampak lemah, hal tersebut dapat dilihat dari beberapa pernyataan Nia Kania Permasih, S.STP., M.Si selaku Camat Kecamatan Purwahaerja yang dapat disimpulkan bahwa secara umum RT/RW yang berada di Kecamatan Purwahaerja merupakan lulusan Sekolah Menengah Atas, sebagian pun ada yang lulusan perguruan tinggi (S.2) bahkan ada juga yang memang hanya lulusan Sekolah Dasar dari tingkat pekerjaanya-pun sangat heterogen dan sebagian besar di dominasi

oleh wiraswasta dan buruh tapi ada pula seorang Pegawai Negeri Sipil bahkan guru dan dosen.

Begitupula yang disampaikan Bapak Krisdianto, S.IP. selaku Bagian Seksi Pemerintahan Desa/Kelurahan di Kantor Pemberdayaan Masyarakat Pemerintahan Desa Kesatuan Bangsa Dan Politik (PMPDKBPol) Kota Banjar dapat disimpulkan bahwa untuk menjadi seorang RT maupun RW di suatu daerah dipengaruhi oleh geografis dan mayoritas mata pencaharian daerah tersebut, seperti halnya di wilayah Kecamatan Purwahaerja yang sekarang sudah banyak pendatang baru maka mata pencaharianpun semakin heterogen, sehingga sumber daya manusia yang menjadi RT maupun RW-pun menjadi heterogen pula. Oleh karenanya suatu kebijakan atau aturan sudah dapat mereka lahap dan diimplementasikan dalam menjalan yang menjadi tugasnya sesuai dengan aturan tersebut walaupun masih belum efektif. Hal mengejutkan didapat hasil wawancara dengan beberapa RT dan RW, bahwa mereka mengaku hanya lulusan Sekolah Dasar saja.

Sementara itu, hal yang mempengaruhi keberhasilan implementasi suatu kebijakan adalah sumber daya. Sumber daya merupakan hal penting lainnya, menurut George C. Edward III, dalam mengimplementasikan kebijakan. Indikator sumber-sumber daya terdiri dari beberapa elemen, yaitu:

- 1) Staf, sumber daya utama dalam implementasi kebijakan adalah staf atau sumber daya manusia (SDM). Kegagalan yang sering terjadi dalam implementasi kebijakan salah satunya disebabkan oleh karena staf yang tidak mencukupi, memadai, ataupun tidak kompeten dibidangnya. Penambahan staf atau implementor saja tidak mencukupi, tetapi diperlukan pula kecukupan staf dengan keahlian serta kemampuan yang diperlukan dalam mengimplementasikan kebijakan atau melaksanakan tugas yang diinginkan oleh kebijakan itu sendiri. Sumber daya

disini dimulai dari Pemerintahan Camat itu sendiri Pemerintahan desa/kelurahan dan RT/RW.

- 2) Informasi, dalam implementasi kebijakan, informasi mempunyai dua bentuk yaitu: (1) informasi yang berhubungan dengan cara melaksanakan kebijakan. Implementor harus mengetahui apa yang harus mereka lakukan disaat mereka diberi perintah untuk melakukan tindakan. Dan (2) informasi mengenai data kepatuhan dari para pelaksana terhadap peraturan regulasi pemerintah yang telah ditetapkan. Implementor harus mengetahui apakah orang lain yang terlibat di dalam pelaksanaan kebijakan tersebut patuh terhadap hukum.
- 3) Wewenang, pada umumnya kewenangan harus bersifat formal agar perintah dapat dilaksanakan. Kewenangan merupakan otoritas atau legitimasi bagi para pelaksana dalam melaksanakan kebijakan yang ditetapkan secara politik. Ketika wewenang itu nihil, maka kewenangan para implementor di mata tidak terlegitimasi, sehingga dapat menggagalkan proses implementasi kebijakan. Tetapi dalam konteks yang lain, ketika wewenang yang formal itu ada, maka sering terjadi kesalahan dalam melihat efektivitas kewenangan. Di satu pihak, efektivitas kewenangan diperlukan dalam pelaksanaan implementasi kebijakan, tetapi di sisi lain, efektivitas akan menyurut manakala wewenang diselewengkan oleh para pelaksana demi kepentingan sendiri atau demi kepentingan kelompoknya.
- 4) Fasilitas, fasilitas fisik juga merupakan faktor penting dalam implementasi kebijakan. Implementor mungkin memiliki staf yang mencukupi, mengerti apa yang harus dilakukannya, tetapi tanpa adanya fasilitas pendukung (sarana dan prasarana) maka implementasi kebijakan tersebut tidak akan berhasil. Dalam hal ini peneliti

simpulkan bahwa fasilitas yang dimaksud berupa adanya pelatihan-pelatihan bagi para RT/RW terkait tugas-tugas dalam kaitannya penggunaan dana operasional (insentif) RT/RW.

Meskipun pendidikan bukanlah hal yang utama untuk menjadi RT/RW akan tetapi peneliti melihat perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi yang semakin canggih hal ini tentunya akan menjadi suatu kelemahan tersendiri dalam rangka pelayanan dan pengabdian RT/RW terhadap masyarakat itu sendiri. Hal inipun berdampak pada lemah dan lambat dalam pengawasan RT/RW terhadap adanya tindak kriminal yang menggunakan teknologi seperti judi *online*, bahkan penajak seks *online*.

Hal lain yang peneliti temukan adalah bahwa kebanyakan yang menjadi RT/RW adalah laki-laki, banyak hal yang mempengaruhi hal tersebut diantaranya adalah rendahnya tingkat pendidikan. Jika tingkat pendidikan masyarakat mulai meningkat maka paradigma baru akan mulai berkembang dalam masyarakat itu sendiri khususnya dalam kesetaraan gender. Hal lain yang tidak kalah penting adalah mata pencaharian, sebagaimana dikemukakan hasil wawancara dengan Camat Purwaharja bahwa sebagian besar masih didominasi bertani, menjadikan pemikiran para perempuan tidak memiliki minat untuk menjadi RT/RW, mereka lebih senang menjadi buruh tani yang dapat menghasilkan uang daripada harus menjadi RT/RW. Walaupun secara sudut pandang agama Islam yang sebagian besar dianut oleh masyarakat Kecamatan Purwaharja setidaknya turut mempengaruhi kriteria pemilihan RT dan RW yang sebagian hampir 99 % adalah laki-laki, dimana tampak jelas bahwa Al-Qur'an dengan tegas mengatakan bahwa laki-laki adalah pemimpin daripada umatnya.

Sementara itu usia seorang RT/RW pun dapat dirata-ratakan kisaran 35 tahun ke atas, hal demikian tentunya dapat dipengaruhi dari peran daripada RT/RW

itu sendiri sehingga memunculkan criteria tersendiri dari masyarakat bahwa harus orang dewasa yang berusia matang untuk dapat mengurus semua permasalahan dalam kehidupan bermasyarakat. Ditinjau dari ilmu psikologis bahwa usia tersebut adalah fase kedewasaan manusia dimana mereka telah mantap dalam menentukan tujuan hidup dan bertanggungjawab atas segala tindakan yang dilakukan.

### **Disposisi**

Sikap dari para RT dan RW yang peneliti lihat pada saat observasi maupun wawancara langsung bahwa tugas pokok dan fungsi dari RT dan RW itu sendiri telah secara otomatis dapat dilaksanakan. Mereka yang terpilih sebagai RT dan RW seyogyanya bertanggungjawab penuh dalam pengabdianya terhadap warga. Apalagi dengan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, harus mampu memberikan motivasi bagi RT/RW itu sendiri lebih meningkatkan pelayanan dan pengabdianya kepada masyarakat, sebagaimana disampaikan oleh salah satu RT bahwa insentif tersebut sangat membantu dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebagai RT baik itu dalam membantu warga untuk membuat KTP, KK maupun hal lainnya ditambah lagi warga tersebut tidak segan-segan untuk memberikan bonus ketika pekerjaannya telah selesai. Sebagaimana hasil wawancara dengan beberapa masyarakat bahwa mereka sering memberi uang untuk rokok bahkan berupa sembako pula.

Sementara itu, variabel ketiga yang mempengaruhi tingkat keberhasilan implementasi kebijakan publik, yaitu disposisi. Disposisi atau 'sikap dari pelaksana kebijakan' adalah faktor penting ketiga dalam pendekatan mengenai pelaksanaan suatu kebijakan publik. Jika pelaksanaan suatu kebijakan ingin efektif, maka para pelaksana kebijakan tidak hanya harus mengetahui apa yang dilakukan tetapi juga harus memiliki kemampuan

untuk melaksanakannya, sehingga dalam prakteknya tidak terjadi bias. Hal-hal penting yang perlu dicermati pada variabel disposisi, menurut Edward III, adalah:

- 1) Efek Disposisi, disposisi atau sikap para pelaksana akan menimbulkan hambatan-hambatan yang nyata terhadap implementasi kebijakan bila personil yang ada tidak melaksanakan kebijakan-kebijakan yang diinginkan oleh pejabat-pejabat tinggi. Oleh karena itu, pemilihan dan pengangkatan personil pelaksana kebijakan haruslah orang-orang yang memiliki dedikasi pada kebijakan yang telah ditetapkan, lebih khusus lagi pada kepentingan warga.
- 2) Melakukan pengaturan birokrasi (*staffing the bureaucracy*), dalam konteks ini Edward III mensyaratkan bahwa implementasi kebijakan harus dilihat juga dalam hal pengaturan birokrasi. Ini merujuk pada penunjukkan dan pengangkatan staf dalam birokrasi yang sesuai dengan kemampuan, kapabilitas, dan kompetensinya. Selain itu, pengaturan birokrasi juga bermuara pada 'pembentukan' sistem pelayanan publik yang optimal, penilaian personil dalam bekerja.
- 3) Insentif, Edward III menyatakan bahwa salah satu teknik yang disarankan untuk mengatasi masalah kecenderungan para pelaksana adalah dengan memanipulasi insentif. Pada umumnya orang bertindak menurut kepentingan mereka sendiri, maka memanipulasi insentif oleh para pembuat kebijakan mempengaruhi tindakan para pelaksana kebijakan. Dengan cara menambah keuntungan atau biaya tertentu mungkin akan menjadi faktor pendorong yang membuat para pelaksana kebijakan melaksanakan perintah dengan baik. Hal ini dilakukan sebagai upaya memenuhi kepentingan pribadi (*self interest*) atau organisasi

Sehingga peneliti dapat member kesimpulan sementara bahwa tampak jelas sekali bahwa RT/RW sepenuhnya bekerja dengan dasar murni pengabdian terhadap masyarakat, kepedulian mereka sangat tinggi begitupula rasa tanggungjawab mereka terhadap kondusifitas kehidupan bermasyarakat di daerahnya masing-masing. Mereka dipilih secara langsung melalui musyawarah mufakat tanpa rekayasa dan kecurangan khususnya di Kecamatan Purwaharja.

Bentuk kepedulian pemerintah dengan keluarnya Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang didalamnya jelas memberikan insentif untuk RT/RW menunjukkan kepekaan dari Pemerintah itu sendiri terhadap peran dari RT dan RW, meskipun jauh dari harapan yang diinginkan.

Sekarang tinggal bagaimana daerah Kota Banjar itu sendiri meningkatkan Pendapatan Asli Daerahnya, menggali potensi-potensi yang dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerahnya dengan demikian akan berdampak secara tidak langsung terhadap meningkatnya tariff insentif di Kota Banjar.

### **Struktur Birokrasi**

Dari hasil observasi dan wawancara langsung yang peneliti lakukan bahwa terdapat ikatan yang sangat kuat antara seorang RT/RW dengan warganya. Mereka yang terpilih serta merta mencurahkan hidupnya siang dan malam untuk mengabdikan terhadap masyarakat. Salah satu contoh ketika tengah malam terdapat warga yang sakit atau meninggal dunia, maka RT/RW-lah yang pertama kali diminta pertolongan. Mereka dengan tulus membantu dan menolong demi kondusifitas kehidupan bermasyarakat di daerahnya masing-masing. Tanpa pandang bulu atau pilih-pilih perlakuan mereka terhadap semua warganya sama.

Sementara itu, George C. Edward III, yang mempengaruhi tingkat keberhasilan implementasi kebijakan

publik adalah stuktur birokrasi. Walaupun sumber-sumber daya untuk melaksanakan suatu kebijakan tersedia, atau para pelaksana kebijakan mengetahui apa yang seharusnya dilakukan, dan mempunyai keinginan untuk melaksanakan suatu kebijakan, kemungkinan kebijakan tersebut tidak dapat terlaksana atau terelisasi karena terdapat kelemahan dalam struktur birokrasi. Kebijakan yang begitu kompleks menuntut adanya kerjasama banyak orang, ketika struktur birokrasi tidak kondusif pada kebijakan yang tersedia, maka hal ini akan menyebabkan sumber-sumber daya menjadi tidak efektif dan tidak termotivasi sehingga menghambat jalannya kebijakan. Birokrasi sebagai pelaksana sebuah kebijakan harus dapat mendukung kebijakan yang telah diputuskan secara politik dengan jalan melakukan koordinasi dengan baik. Dua karakteristik yang dapat mendongkrak kinerja struktur birokrasi atau organisasi ke arah yang lebih baik:

- 1) Membuat *standar operating procedures* (SOPs) yang lebih fleksibel, SOPs adalah suatu prosedur atau aktivitas terencana rutin yang memungkinkan para pegawai (atau pelaksana kebijakan seperti aparatur, administrator, atau birokrat) untuk melaksanakan kegiatan-kegiatannya pada setiap harinya (*days –to days politics*) sesuai dengan standar yang telah ditetapkan (atau standar minimum yang dibutuhkan warga).
- 2) Melaksanakan fragmentasi, tujuannya untuk menyebar tanggung-jawab berbagai aktivitas, kegiatan atau program pada beberapa unit kerja yang sesuai dengan bidangnya masing-masing. Dengan terfragmentasinya struktur birokrasi, maka implementasi akan lebih efektif karena dilaksanakan oleh organisasi yang kompeten dan kapabel.

Sehingga peneliti memberikan kesimpulan sementara bahwa dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya RT dan RW tidak memiliki *standar*

*operating procedures* (SOPs), meskipun demikian RT/RW adalah abdi masyarakat yang setia pada pemerintahan, bangsa dan Negara. Mereka bekerja dengan spontanitas rutin dalam membantu penyelenggaraan pemerintahan Desa/Kelurahan, mensukseskan pembangunan serta turut mensosialisasikan dan menjalankan program-program pemerintahan. RT dan RW pun menjadi pengawas terendah dalam menjaga kondusifitas kehidupan bermasyarakat di tingkat Desa/Kelurahan dalam rangka menjaga Negara Kesatuan Republik Indonesia baik itu dari isu-isu sara, tidak criminal maupun ancaman terorisme.

### KESIMPULAN

Dari uraian permasalahan serta hasil penelitian dan observasi, peneliti dapat menyimpulkan bahwa Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa berjalan belum optimal. Diantaranya beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi adalah sebagai berikut:

1. Faktor komunikasi, dalam kenyataannya dilapangan bahwa implementasi dari aturan tersebut tidak tersampaikan sampai ke implementor (para pelaksana kebijakan) dengan baik. Sehingga untuk memahami isi dari Peraturan tersebut sangat sulit bahkan melihat aturannya-pun tidak pernah sama sekali. Jelas hal ini dapat menimbulkan salah pengertian antara yang terjadi pada para implementor, RT dan RW menganggap insentif yang mereka dapatkan adalah gaji sehingga menuntut adanya kelayakan sebagaimana mestinya gaji itu diberikan.
2. Faktor berikutnya yaitu sumber daya yang utama di sini adalah RT dan RW itu sendiri dan dilihat dari segi pendidikan masih sangat rendah dan tentunya tidak berimbang terhadap perkembangan zaman dimasa sekarang

ini dimana Ilmu Pengetahuan dan Teknologi berkembang dengan pesatnya. Hal ini tentunya dapat menghambat dan memperlambat RT/RW dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya dalam kehidupan sehari-hari. Jenis kelamin mereka masih di dominasi oleh laki-laki hal ini salah satunya dampak dari rendahnya pendidikan masyarakat dan kultur mata pencaharian yang masih didominasi oleh bercocok tanam.

3. Faktor berikutnya adalah disposisi, faktor ini sudah dirasa baik dimana para implementor bersikap dengan baik dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya dalam kehidupan sehari-hari. Dengan adanya Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang didalamnya jelas memberikan insentif untuk RT/RW menunjukkan kepekaan dari Pemerintah itu sendiri terhadap peran dari RT dan RW, meskipun jauh dari harapan yang diinginkan.
4. Kemudian yang terakhir adalah faktor struktur birokrasi, sementara itu dalam menjalankan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya RT dan RW tidak memiliki *standar operating procedures* (SOPs), meskipun demikian RT/RW adalah abdi masyarakat yang setia pada pemerintahan, bangsa dan Negara. Mereka bekerja dengan spontanitas rutin dalam membantu penyelenggaraan pemerintahan Desa/Kelurahan, mensukseskan pembangunan serta turut mensosialisasikan dan menjalankan program-program pemerintahan. RT dan RW pun menjadi pengawas terendah dalam menjaga kondusifitas kehidupan bermasyarakat di tingkat Desa/Kelurahan dalam rangka menjaga Negara Kesatuan Republik Indonesia baik itu dari isu-isu sara, tindakan kriminal maupun ancaman terorisme.

## DAFTAR PUSTAKA

- Agustino, Leo. 2016. Dasar-Dasar Kebijakan Publik. Bandung: CV. Alfabeta.
- Creswell, John. 1994. Qualitative Inquiry and Research Design, Choosing Among Five Traditions. London : SAGE Publication.
- Danim, S. 2002. Menjadi Peneliti Kualitatif. Bandung: Pustaka Setia.
- Edward III, George C. 1980. Implementing Public Policy. Washington DC : Congressional Quarterly Press.
- Goggin, Malcolm L et al. 1990. Implementation, Theory and Practice: Toward a Third Generation, Scott, Foresmann and Company, USA.
- Grindle, M.S. 1980. Politics and Policy Implementation in The Third World. New Jersey: Princeton University Press.
- Kusnandar, Ishak. 2012. Analisis Kebijakan Publik. Bandung: Multazam.
- Rachmadi, Lexy J. Moleong, 2006. Metode Penelitian Kualitatif (Edisi Revisi). Bandung: Remaja Rosda Karya.
- Subarsono.2006. Analisis Kebijakan Publik, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sugiyono, 2010. Memahami Penelitian Kualitatif. Bandung, Alfabeta.
- Tachjan, 2006. Implementasi Kebijakan Publik. Bandung: API
- Meter, Donald Van, dan Carl Van Horn. 1975. The Policy Implementation Process: A Conceptual Framework dalam Administration and Society. London: Sage
- Winarno, Budi, Kebijakan Publik Teori dan Proses, Yogyakarta: Media Pressindo, 2008.
- Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Desa
- Peraturan Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Keuangan Desa
- Perturan Walikota Banjar Nomor 32 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa
- Keputusan Kepala Desa Mekarharja Tentang Penetapan RT/RW
- Surat Keputusan Lurah Purwaharja Tentang Penetapan RT/RW